



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 190 TAHUN 2015
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015, telah diatur mengenai formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan;
 - bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri, Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jabatan Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
17. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 190 TAHUN 2015 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan, (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Nomor 52146) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan angka 14 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu meliputi Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar dan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
8. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
9. Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

10. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
 11. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keselarasan serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
 12. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
 13. Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
 14. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan.
 15. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
 16. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah berdasarkan beban kerja Pengawas Sekolah pada satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Pendidikan Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Beban kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu di dalam termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (3) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. untuk Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal adalah 15 (lima belas) satuan pendidikan;
 - b. untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah 15 (lima belas) satuan pendidikan;
 - c. untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan adalah 15 (lima belas) satuan pendidikan; dan
 - d. untuk Sekolah Luar Biasa adalah 15 (lima belas) satuan pendidikan.
- (4) Perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah jumlah seluruh satuan pendidikan di daerah dibagi jumlah sasaran pengawasan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan Penilik dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Penilik Pertama;
 - b. Penilik Muda;
 - c. Penilik Madya; dan
 - d. Penilik Utama.
- (2) Jenjang Pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Penilik Pertama, terdiri atas :
 Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penilik Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penilik Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Penilik Utama, terdiri atas :

Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

- a. Pamong Belajar Pertama;
- b. Pamong Belajar Muda; dan
- c. Pamong Belajar Madya.

(2) Jenjang Pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pamong Belajar Pertama, terdiri dari :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pamong Belajar Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pamong Belajar Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

5. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Kebutuhan formasi sesuai jenjang Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan adalah Jabatan Fungsional Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Jabatan Fungsional Penilik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Jabatan Fungsional Pamong Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

- (2) Formasi masing-masing Jabatan Fungsional akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi masing-masing Jabatan Fungsional diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur melalui BKD sesuai dengan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan.
- (4) Usulan pengisian formasi masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 52033

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2018

Tanggal 7 Agustus 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Guru Pertama	23.770125,35	19016
2	Guru Muda	6.250325,26	5000
3	Guru Madya	32.500236,15	26000
4	Guru Utama	237.526,24	190
	Jumlah Total	62.758.213	50206

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2018
Tanggal 7 Agustus 2013

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

No	Jenjang Jabatan	Jumlah Formasi
1	Pengawas Sekolah Muda	2
2	Pengawas Sekolah Madya	427
3	Pengawas Sekolah Utama	30
	Jumlah Total	459

Keterangan :

- Sasaran pengawas bagi setiap Pengawas Sekolah adalah 15 (lima belas).
- Jumlah seluruh satuan pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan serta Sekolah Luar Biasa adalah 6.886 sekolah.
- Perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jumlah seluruh satuan pendidikan di daerah dibagi jumlah sasaran pengawas.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2018

Tanggal 7 Agustus 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Penilik Pertama	985,2	1
2	Penilik Muda	124.596,2	100
3	Penilik Madya	93.856,2	75
4	Penilik Utama	-	-
	Jumlah Total	219.437,6	176

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2018
Tanggal 7 Agustus 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Pamong Belajar Pertama	24.956,2	20
2	Pamong Belajar Muda	32.648,51	26
3	Pamong Belajar Madya	30.214,53	24
	Jumlah Total	87.819,24	70

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2018
Tanggal 7 Agustus 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	18.659,23	15
2	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	14.659,21	12
3	Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	12.456,74	10
	Jumlah Total	45.775,18	37

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN